



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
KECAMATAN BANJARSARI  
KELURAHAN NUSUKAN**

Jl. Sriwijaya Utara II No.6 Telp. ( 0271) 718879 ,  
email : kel.nusukan@surakarta.go.id  
SURAKARTA 57136

---

**KEPUTUSAN LURAH NUSUKAN KECAMATAN BANJARSARI**

**KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 40 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RUKUN WARGA 08**

**KELURAHAN NUSUKAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA**

**LURAH NUSUKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ( KTR);
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan kesadaran dan kemauan dari masyarakat untuk membiasakan prilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. bahwa merokok dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi perokok aktif dan perokok pasif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Nusukan tentang Kampung Bebas Asap Rokok RW 07 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;
  3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ( KTR);
  4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ( KTR).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN LURAH NUSUKAN TENTANG  
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RUKUN WARGA 08  
KELURAHAN NUSUKAN KECAMATAN BANJARSARI  
KOTA SURAKARTA

KESATU

: Menunjuk dan menetapkan Kampung Bebas Asap Rokok di wilayah Rukun Warga 08 Tapen Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

KEDUA

: Seluruh warga Rukun Warga 08 Praon Kelurahan Nusukan harus menerapkan komitmen bersama yang berisi antara lain:

1. Mendukung Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ( KTR)
2. Kepada setiap warga yang masih merokok untuk:
  - Tidak merokok di dalam rumah
  - Tidak merokok di setiap pertemuan warga
  - Tidak membuang puntung rokok disembarang tempat
  - Tidak menyuruh anak membeli rokok.

KETIGA

: Membentuk dan menetapkan susunan kepengurusan Kampung Bebas Asap Rokok di wilayah RW 08 Tapen Kelurahan Nusukan kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagai tercatum di dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA

Tugas pokok dan fungsi pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga surat keputusan ini adalah sebagai berikut :

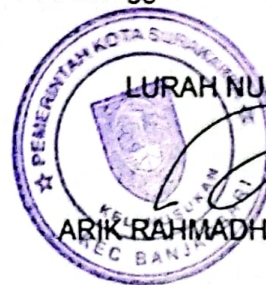
1. Melakukan sosialisasi tentang bahaya asap rokok dimasyarakat
2. Melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan kampung bebas asap rokok di wilayah RW 08 Kelurahan Nusukan
3. Melakukan pemantauan terhadap penerapan komitmen bersama.
4. Melakukan evaluasi terhadap kampung bebas asap rokok
5. Melakukan rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pada kampung bebas asap rokok .

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 04 Januari 2024



LURAH NUSUKAN

ARIK RAHMADHANI, S.H., M.M

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH NUSUKAN**

Nomor : Tahun 2024

Tentang : Kampung Bebas Asap Rokok RW 08  
Kelurahan Nusukan Kecamatan  
Banjarsari Kota Surakarta

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK DI WILAYAH  
RW 08 PRAON KELURAHAN NUSUKAN KECAMATAN  
BANJARSARI KOTA SURAKARTA**

| NO | KEDUDUKAN        | NAMA                                                                           |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penanggungjawab  | Lurah Nusukan                                                                  |
| 2  | Pembina          | 1. Kepala Puskesmas Nusukan<br>2. Ketua TP PKK Kelurahan Nusukan               |
| 3  | Ketua            | Sriyanto                                                                       |
| 4  | Sekretaris       | 1. Muhammad Anwar Rizkoh<br>2. Mega R                                          |
| 5  | Bendahara        | 1. Tri Joko<br>2. Jumari                                                       |
| 6  | Seksi Penyuluhan | 1 H.Choirul Anam<br>2 Riyanti                                                  |
| 7  | Seksi Pendataan  | 1. Siti Suwarni<br>2. Sidik Adi Setyawan<br>3. Jumiati<br>4. Sri Wahyuningsih  |
| 8  | Seksi Humas      | 1. Budiyoto<br>2. Heri Eka Wardiyanto<br>3. Joko Raharjo<br>4. Eli Kristiyanti |
| 9  | Seksi Pelaporan  | 1. Paino Endroatmoko<br>2. Kasno                                               |

